

**INTERPRETASI TUJUH HARI SIDANG PRAPERADILAN ANTARA HARI
KERJA DAN HARI KALENDER DALAM BEBERAPA KASUS
PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh : Orde Prianata

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum

Pembimbing 2 : Ferawati,SH,MH

Email : ordeprianata209@gmail.com - Telepon : 0813 6460 3416

ABSTRACT

The pretrial hearing is conducted quickly and the minutes and pretrial decisions are made like a brief examination and are chaired by a single judge. Seven days is a provision mandated by the Criminal Procedure Code for the implementation of a quick and simple pre-trial series, starting from the commencement of the examination. The Constitutional Court through decision number 78 / PUU-XI / 2013 asserted that at the latest seven days the pretrial process is to provide legal certainty, especially for applicants who feel their rights are harmed.

This type of research is empirical juridical research that is as an effort to approach the problem under study with the nature of law that is real or in accordance with the reality in the field, because in this study, researchers immediately conduct research on the location or place under study to provide a complete and clear picture about the problem under study. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are the interpretation of judges related to the seven-day pretrial hearing between workdays and calendar days in some cases and their relevance to the judge's code of ethics in the Pekanbaru District Court varies. There are still interpretations of judges who are not in accordance with the provisions of the KUHAP so that there are still judges who decide that pretrial cases exceed 7 working days. Fulfillment of the right of the applicant with a related interpretation of the seven-day pretrial hearing between the working day and calendar day in the Pekanbaru District Court still contains several cases that indicate the fulfillment of the right of the applicant in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code. In Article 82 paragraph (1) letter c KUHAP no later than seven days the judge must have made a decision, while there are still a number of cases where the judge's decision is imposed more than 7 days.

Keywords: interpretation, seven days trial, pretrial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana memberikan kewenangan kepada empat unsur penegak hukum yakni untuk melakukan penyidikan, penuntutan, mengadili dan melaksanakan putusan. Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif, diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian, untuk lebih menjamin perlindungan dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa yang diamanatkan dalam KUHAP, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka didalam KUHAP dibentuk lembaga peradilan. Gagasan ini sendiri lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Hebeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terkait hak kemerdekaan.¹

Secara keseluruhan, praperadilan diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, yang pada awalnya berwenang untuk menguji tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan.
2. Sah atau tidaknya penahanan.
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
4. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

¹ Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2013, hlm 21.

Kewenangan praperadilan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diperluas kewenangannya yang juga meliputi tentang:

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Sah atau tidaknya penggeledahan;
3. Sah atau tidaknya penyitaan.

Di Indonesia sendiri, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang memiliki fungsi salah satunya untuk mengadili permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan identik dengan permohonan *ex-parte* dalam hukum acara perdata yang artinya tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak. Yahya Harahap menyebutnya sebagai gugatan yang menempatkan pejabat penyidik atau penuntut sebagai terdakwa semu, kemudian pengadilan negeri yang akan menilai apakah suatu tindakan penyelidikan, atau penuntut bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Pemeriksaan persidangan praperadilan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat dan di ketuai oleh hakim tunggal dalam prosesnya, sebab pada dasarnya praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dan ini juga berkaitan dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana, inilah yang melatar belakangi hakim praperadilan adalah hakim tunggal.³ Ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”

² M Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 20

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 13

Tujuh hari merupakan ketetapan yang diamanatkan KUHAP guna implementasi dari rangkaian praperadilan yang cepat dan sederhana, terhitung sejak dimulainya pemeriksaan. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 78/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa paling lambat tujuh hari proses praperadilan adalah guna memberikan kepastian hukum khususnya bagi pemohon yang merasa haknya dirugikan. Selain itu, dalam putusan lain Pengadilan HAM Eropa juga mensyaratkan bahwa sidang harus dilakukan dengan segera.⁴

Dalam praktiknya, penafsiran hakim terdapat banyak perbedaan implementasi penetapan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan yang di perkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 yaitu mengenai 7 hari sidang praperadilan, dapat mencederai hak pemohon dalam konteks sebagai tersangka, karena penafsiran 7 hari yang berbeda dan dengan tidak adanya peraturan yang lebih detail mengatur tentang ini, diindikasikan bahwa termohon dalam hal ini penyidik kepolisian maupun jaksa serta penasihat hukum pemohon tidak menghadiri sidang, dengan sengaja untuk menunda jalannya proses persidangan praperadilan sehingga permohonan praperadilan gugur dengan sendirinya. Sebab hakim telah membuka sidang perkara pokok tersangka, sesuai ketetapan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Peneliti menilai dalam prakteknya, penerapan maksimal tujuh hari proses praperadilan masih memiliki kekosongan

hukum yang dapat berpotensi mencederai hak pemohon yang sedang menjalani rangkaian sidang praperadilan. Hal ini merupakan hasil analisa peneliti yang didasarkan pada analisis penanganan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mana peneliti dapati perbedaan implementasi tujuh hari sidang praperadilan yang diterapkan dengan interpretasi atau penafsiran berbeda oleh hakim yang sama rangkaian sidang praperadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penafsiran hakim terkait tujuh hari sidang praperadilan antara hari kerja dan hari kalender dalam beberapa kasus dan relevansinya dengan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak pemohon dengan penafsiran terkait tujuh hari sidang praperadilan antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran atau interpretasi hakim terkait perhitungan hari kerja atau hari kalender dalam implementasi tujuh hari rangkaian proses persidangan praperadilan dan kaitannya dengan pelaksanaan serta pemenuhan kode etik hakim di Pengadilan Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak pemohon dengan penafsiran terkait tujuh hari sidang praperadilan antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan

⁴Brogan V. *United Kingdom, European Court of Human Rights*, Putusan 29 November 1988. Pembahasan lebih lanjut mengenai putusan-putusan Pengadilan HAM Eropa yang terkait dengan hukum acara pidana, lihat Jeremy McBride, *Human rights and Criminal Procedure: the Case Law of the European Court of Human Rights*, Starsbourg: Council of Europe Publishing, 2009.

penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana

- c) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa / akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penafsiran hakim dalam pelaksanaan hukum acara praperadilan serta relevansinya dengan pelaksanaan dan pemenuhan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan mengetahui hubungan antara pemenuhan hak pemohon dengan penafsiran hakim terkait tujuh hari sidang tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁵ Tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengkedepankan penghukuman, dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum. Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana saja, tetapi sebaliknya merehabilitasi

konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.⁶

Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁷

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 *Nicomachean Ethics*, yakni untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas dalam tiga hal utama, yaitu: (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.⁸

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri, tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 517.

⁶ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 106.

⁷ *ibid*

⁸ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by WD Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 26 April 2018.

secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa konkrit. Proses penerapan tersebut pada hakikatnya meruokan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa konkrit. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepkan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”.⁹

Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa konkrit adalah sebagai penafsiran hukum, disinilah terletak kebebasan hakim. Kegiatan menafsirkan teks undang-undang kedalam peristiwa konkrit pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal – budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks undang-undang, yaitu nilai-nilai *justice, utility, dolmatigheid, bilijkheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada dibelakang peraturan tersebut.¹⁰

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu

usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, karena dalam penelitian ini, peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹¹ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru; dan
- 2) Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari litelatur atau hasil penulisan para ahli sarjana

⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm.. 163

¹⁰*Ibid*, hlm. 169

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

5) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Hakim Terkait Tujuh Hari Sidang Praperadilan antara Hari Kerja dan Hari Kalender dalam Beberapa Kasus dan Relevansinya dengan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menurut Satjipto Raharjo bahwa tugas pokok hakim dalam mengadili perkara adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri, tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa konkrit. Proses penerapan tersebut pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa konkrit. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk

dilakukan, sejak hukum di konsepkan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium membaca hukum adalah menafsirkan hukum.¹²

Etika profesi hakim tercantum dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut : 1) Berperilaku adil, 2) Berperilaku jujur, 3) Berperilaku arif dan bijaksana, 4) Bersikap mandiri, 5) Berintegritas tinggi, 6) Bertanggung jawab, 7) Menjunjung tinggi harga diri, 8) Berdisiplin tinggi, 9) Berperilaku rendah hati, 10) Bersikap profesional.

Etika profesi hakim ini juga berlaku bagi hakim yang menangani perkara praperadilan. Salah satu etika profesi hakim adalah berdisiplin tinggi dan bersikap profesional. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan.

Profesional bermakna sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-

¹²Satjipto Raharjo, *op.cit*, hlm. 163.

tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Begitu juga di dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim haruslah memiliki berdisiplin tinggi dan bersikap professional di dalam menyelaikan tugas kehakimannya khususnya di dalam memutuskan perkara pra peradilan yang ditentukan selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”.

Pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut: semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana pengangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.

Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Karena administrasi yustisial praperadilan juga dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara pidana biasa. Selanjutnya ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua

permohonan yang diajukan kepada praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi, “Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera”.

Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur di dalam Pasal 82 KUHAP dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penetapan hari sidang 3 hari sesudah register sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, yaitu: “dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang”.
- 2) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan. Kehadiran pejabat hanya untuk memberi keterangan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- 3) Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Terdapat dua alternatif yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan tenggang waktunya, yakni:
 - a. Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Penetapan, pemanggilan, pemeriksaan sidang dan penjatuhan putusan berada dalam jangka waktu 7 hari, tidak dihitung tanggal penerimaan dan pengregisteran.

- b. Putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan.

Menurut pendapat ini, hakim harus menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan register di kepaniteraan pengadilan. Pelaksanaan yang demikian sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat. Artinya, pada saat hakim yang ditunjuk menerima permohonan, harus segera menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan panitera menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan pejabat yang terlibat.¹³

- 4) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya, serta harus memuat pula:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dalam praktiknya, penafsiran hakim banyak terdapat perbedaan implementasi penetapan Pasal 82 ayat (1) huruf c dan yang di perkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78/PUU-XI/2013 yaitu mengenai 7 hari sidang praperadilan. Hal ini dapat mencederai hak pemohon dalam konteks sebagai tersangka, karena penafsiran 7 hari yang berbeda.

Salah satu kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah putusan Nomor 03/Pra.Pid/2017/PN.Pbr dengan pemohon Sdr. Sukardi. Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 dengan Nomor 251/SK/Pid/2017/PN.Pbr. Termohon adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c/q Kepala Kepolisian Daerah Riau c/q Direskrimum Polda Riau c/q Subdit IV Dit Reskrimum Polda Riau.

Putusan hakim praperadilan ini diputuskan pada tanggal 20 Maret 2017. Sedangkan, perkara ini telah didaftarkan oleh pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017. Dibutuhkan 14 hari oleh hakim di dalam memberikan putusan pada perkara praperadilan ini.

Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hakim dalam penetapan hari kerja atau hari kalender pada rangkaian proses persidangan praperadilan masih belum optimal. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c yaitu "pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya

¹³M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 15.

tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”.

Lamanya proses prapradilan ini disebabkan karena masih kurang lengkapnya berkas-berkas yang diperlukan sehingga diperlukan waktu untuk melengkapinya. Tetapi tidak semua kasus praperadilan ini lama proses praperadilannya lebih dari 7 hari hanya beberapa kasus saja yang lama proses praperadilannya lebih dari 7 hari.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku lama proses praperadilan selambat-lambatnya adalah 7 hari. Bila terdapat lama proses praperadilan lebih dari 7 hari diperlukan suatu pengawasan terhadap hakim. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan kode etik hakim. Komisi Yudisial di jadikan sebagai lembaga eksternal oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang dalam hal pengawasan internal mengenai kode etik hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Praperadilan di dalam KUHAP dijelaskan bahwa paling lambat diputuskan suatu perkara yaitu selambat-lambatnya tujuh hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan selaku koordinator kantor penghubung Komisi Yudisial Pekanbaru bahwa tujuh hari yang dimaksud menurut perspektif Komisi Yudisial adalah tujuh hari kerja maka hakim wajib

memutuskan perkaranya dalam rentang waktu 7 hari tersebut.¹⁴

Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu seluruh kebijakan negara haruslah mengacu pada prinsip-prinsip sebagai negara hukum. KUHAP sebagai kebijakan negara dalam bidang hukum acara pidana, sehingga aturan di dalam KUHAP harus dapat dipastikan keberlakuan asas perlakuan yang sama di depan hukum, dalam artian kedudukan subyek hukumnya adalah sama di depan hukum.

Rumusan hukum acara Praperadilan dalam KUHAP, layaknya hukum acara pidana, seharusnya memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* supaya memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan peluang penafsiran yang berbeda-beda dalam implementasinya.

B. Pemenuhan Hak Pemohon dengan Penafsiran Terkait Tujuh Hari Sidang Praperadilan Antara Hari Kerja dan Hari Kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menurut Rufinus Hutahuruk bahwa keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan

¹⁴*Ibid.*

keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁵

Menurut Philipus M Hadjon teori kekuasaan berkaitan dengan kewenangan organ pemerintahan seperti hakim untuk melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap suatu hal, menyatakan bahwa sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan secara mandiri dan eksklusif, apakah syarat-syarat bagi penggunaan wewenang secara sah terpenuhi, maka dalam hal ini terdapat kebebasan bagi pengembalian kewenangan untuk menilai syarat-syarat yang dimaksud dalam norma hukum yang terumus secara tidak atau kurang jelas tersebut.¹⁶

Dalam melaksanakan praperadilan tentunya ada pihak yang mengajukan permohonan, agar suatu kasus baik mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan hingga dipraperadilan. Pemohon praperadilan adalah pihak yang merasa telah dilanggar haknya dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan dan merupakan pihak yang ingin keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Setelah hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menerima berkas perkara, maka hakim akan mempelajari berkas perkara, yang pertama diteliti adalah tentang alamat atau kedudukan para pihak. Hal ini penting untuk menetapkan kapan sidang perkara praperadilan tersebut akan dilaksanakan, karena terkait dengan panggilan yang harus dilakukan oleh pengadilan melalui jurusita kepada para pihak.

Prakteknya jika para pihak beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka penetapan hari sidang akan ditetapkan minimal 7 (tujuh) hari dari tanggal penetapannya, tetapi jika terdapat para pihak yang beralamat/domisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka hari sidang akan ditetapkan lebih dari 7 (tujuh) dari tanggal penetapannya, hal ini terkait dengan tatacara pemanggilan para pihak dalam praperadilan prakteknya menerapkan prosedur hukum acara perdata, yaitu dilakukan oleh jurusita pengadilan, dan jika alamat/domisili para pihak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan maka panggilan tersebut dilakukan dengan cara delegasi, artinya Pengadilan Negeri akan meminta bantuan Pengadilan Negeri yang meliputi alamat/domisili para pihak tersebut agar memerintahkan jurusitanya untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.

Contoh lainnya mengenai lamanya proses praperadilan adalah kasus dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2019/PN.Pbr dengan lama proses 42 hari. Kasus dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2019/PN.Pbr mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan pemohon Widodo dan termohon Polda Riau. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk keseluruhan dan menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah.

Prinsip yang terkandung pada praperadilan bertujuan untuk melakukan tindakan pengawasan dalam mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Hal ini dapat menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan

¹⁵Rufinus Hutahuruk, *op.cit*, hlm. 106.

¹⁶Rimdan, *op.cit*, hlm.32.

tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi kontrol praperadilan akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan/peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan - ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas praperadilan, akan mengkaji ulang, apakah tindakan/peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan/peristiwa hukum yang telah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Ketentuan tentang Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP hanya mengatur secara garis besar, akibatnya dalam pelaksanaan menimbulkan praktek yang kurang menguntungkan bagi terdakwa selaku pemohon praperadilan. Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa

penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Lamanya proses praperadilan yang memakan waktu selama 42 hari telah menunjukkan bahwa hak pemohon tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dapat diketahui bahwa selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Tetapi pada perkara dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2019/PN.Pbr proses praperadilan yang dijalani oleh pemohon adalah selama 42 hari. Hal ini menunjukkan bahwa hak pemohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan selaku koordinator kantor penghubung Komisi Yudisial Pekanbaru bahwa telah masuk beberapa laporan ke Komisi Yudisial Pekanbaru mengenai proses praperadilan yang lama yang memakan waktu lebih dari 7 hari. Tetapi Komisi Yudisial tidak bisa menyebutkan substansinya karena Komisi Yudisial berasaskan kerahasiaan baik terlapor maupun pelapor harus di rahasiakan demi Undang-Undang.¹⁷

Di dalam pemenuhan hak pemohon dan penafsiran tujuh hari rangkaian proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, hakim praperadilan yang memutuskan perkaranya lebih dari 7 hari sesuai ketentuan undang-undang, maka hakim praperadilan tersebut akan dikenakan sanksi terhadapnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hotman

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau, Pekanbaru, pada Tanggal 20 Februari 2019.

Parulian Siahaan selaku koordinator kantor penghubung Komisi Yudisial Pekanbaru bahwa bila laporan mengenai proses prapredial yang lama telah di terima oleh Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial akan melalui beberapa proses hingga diputuskan hakim yang bersangkutan bersalah dan menerima sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Setelah diputus bersalah, sanksi untuk hakim tersebut diklasifikasi ke dalam 3 kategori yaitu ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan yaitu berupa teguran, sanksi sedang berupa non palu dan berat berupa pemecatan dengan tidak hormat. Sanksi dari pelanggaran etik ini bukan sanksi pidana tetapi sanksi etik.¹⁸

Perkara praperadilan pada dasarnya bertolak dari adanya dugaan telah terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau oleh penuntut umum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, yang kemudian digugat di pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pihak yang diduga merugikan sebagai tergugat. Hanya dalam penyebutannya saja dalam perkara praperadilan menjadi pemohon dan termohon. Sehingga lama proses praperadilan ini telah diatur di dalam KUHAP bahwa selambat-lambatnya 7 hari telah diputuskan oleh hakim perkara tersebut agar pemohon mendapat kepastian hukumnya dengan cepat. Jika lama proses praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka hak pemohon tidak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Di dalam Pasal 82 ayat (1) c KUHAP telah menentukan bahwa hakim diberi waktu selama 7 hari untuk menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, ketentuan itu tidak menjelaskan secara jelas kapan dihitung tenggang

waktu tujuh hari tersebut. Apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau atau dari tanggal sejak deregister sehingga hal ini dapat berakibat penafsiran yang berbeda di dalam penerapannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran hakim terkait tujuh hari sidang praperadilan antara hari kerja dan hari kalender dalam beberapa kasus dan relevansinya dengan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru berbeda-beda. Masih terdapat penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga masih terdapat hakim yang memutuskan perkara praperadilan melebihi 7 hari kerja.
2. Pemenuhan hak pemohon dengan penafsiran terkait tujuh hari sidang praperadilan antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan tidak terpenuhinya hak pemohon sesuai dengan yang diatur di dalam KUHAP. Di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, sedangkan masih terdapat beberapa perkara yang putusan hakim dijatuhkan lebih dari 7 hari.

B. Saran

1. Sebaiknya Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal yang lebih intensif terhadap hakim prapredial yang melaksanakan proses praperadilan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh negara.
2. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi secara intensif menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana dan tidak melakukan

¹⁸*Ibid.*

penemuan hukum secara sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Muhammad Asrun, 2004, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Suharto*, WLSAM, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andre Atta Ujan, 2009, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metofe Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewantoro, Nanda Agung, 2007, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2001, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Sinar Grafika, Bandung.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*.
- Hilman Hadikusuma, 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Husnaini Usman, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian dan Sosial*, Gaung Press, Jakarta.
- Jimly Assidhiqie, dalam Luhut Pangaribuan, 2009 “*Lay Judges & Hakim Ad Hoc*, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia” Penerbit Pappas Sinar Sinanti, Jakarta.
- J.Djohansjah, 2009 “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, dalam Luhut Pangaribuan. “*Lay Judges & Hakim Ad Hoc*, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia” Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kafnil Guza, 2005, *KUHP & KUHP*, Asa Mandiri, Jakarta.
- K. Bertens, 2000, *Etika P*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2010, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Merokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 6, Cet. I, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin, 2004 “*Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*”, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta.
- Paulus Efendi Lotulung, 2003 “*Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*”. Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN. Denpasar, Bali.
- Rimdan, 2012 *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 “*Penelitian Hukum*” Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rufinus Hutahuruk, 2013, “*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1983, “*Bunga Rampai Ilmu Hukum*” Liberty, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Tanusubroto, S., 2003, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Tony F Marshall, 1999, *Restorative Justice, An Overview Home Office*, London.

Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama Kepel Press, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

B. Jurnal / Kamus Hukum

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by WD Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/aristoteles-nicomachaen.html>.

Motesquieu dan Kant dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009

Shiesser v. Swiss, *European Court of Human Rights*, Putusan 4 Desember 1979

Brogan v. *United Kingdom, European Court of Human Rights*, Putusan 29 November 1988.

Daniel E. Hall, *Criminal Law and Procedure, Fifth Edition*, New York Maxwell, 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013

D. Website

<https://kbbi.web.id/interpretasi> diakses pada tanggal 23 Februari 2018

https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/la-manbahasa/petunjuk_praktis.601/ diakses pada tanggal 23 Februari 2018